



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 686/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/1186/2011, tanggal 10 Desember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Sepinggian Baru , Kota Balikpapan, selama 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 anak:
 - a. xxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Januari 2010
 - b. xxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 07 April 2012
 - c. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Timika Papua tanggal 15 Februari 2015
 - d. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Timika Papua tanggal 25 Maret 2016

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak Oktober 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, dari awal pernikahan Termohon tidak pernah ingin ikut pergi mengunjungi rumah orangtua Pemohon berkali-kali Pemohon mengajak Termohon untuk ikut, namun Termohon tetap pada pendiriannya, bahkan ketika orangtua Pemohon pergi berkunjung kerumah orangtua Termohon, bukannya menyambut orangtua Pemohon, Termohon malah pergi dan berdiam diri di kamar. Atas sikap Termohon tersebut, bertahun-tahun Pemohon selalu berusaha bersabar dengan memaafkan serta menasehati Termohon, namun Termohon selalu mengelak dengan berbagai macam alasan. Kemudian sejak tahun 2013, Termohon memiliki kebiasaan suka berhutang perhiasan, hal tersebut Pemohon ketahui karena banyak orang yang menghubungi Pemohon untuk melunasi hutang yang dimiliki Termohon, ketika Pemohon menasehati. Termohon bukannya mengurangi atau menghilangkan kebiasaan berhutang, Termohon malah semakin banyak berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon agar Termohon menghilangkan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak adalagi kecocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 , yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik orangtua Termohon karena

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah merasa tidak sanggup dengan sifat buruk Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan relaas tanggal 08 2017 untuk sidang tanggal 22 Mei 2017 dan relaas tanggal 22 Mei 2017 untuk sidang tanggal 29 Mei 2017 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.4/PW.01/1186/2011, tanggal 10 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti P.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxx menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2004.
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sama halnya dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 1997.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sepinggan Baru Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2015.
- Bahwa pertengkarannya disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Selain itu Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah tanggal 12 Oktober 2009 dan pernikahannya telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan pernah juga tinggal di Timika, Papua.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa kemudian sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon baru mengetahui setelah ada beberapa orang yang menghubungi Pemohon untuk menagih hutang Termohon.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari tahun 2017.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:



لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*.

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara.

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

Balikpapan, 29 Mei 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.